

# Revisi UU BUMN Ketiga: Penegasan Status Non-Penyelenggara Negara bagi Pejabat BUMN serta Implikasinya terhadap Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Disusun oleh:

Timothy Joseph Inkiriwang (Partner) and Yonathan Aji Pamungkas (Associate)

Pada 24 Februari 2025, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“**UU BUMN 2025**”). Substansi dari UU BUMN 2025 tersebut berdampak signifikan bagi pengelolaan badan usaha milik negara (“**BUMN**”) karena terdapat penegasan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan — pada suatu BUMN — tidak berstatus sebagai penyelenggara negara. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai penegasan status non-penyelenggara negara tersebut serta dihubungkan dengan implikasinya terhadap penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Status Non-Penyelenggara Negara dari Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan pada BUMN

Penyelenggara negara didefinisikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

### Pasal 1 angka 1 UU PN<sup>1</sup>

“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

### Pasal 1 angka 2 UU KPK<sup>2</sup>

“Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, penyelenggara negara dipahami sebagai pejabat negara yang memegang fungsi penyelenggaraan negara. Lebih lanjut, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU PN, ditegaskan bahwa penyelenggara negara

mencakup direksi, dewan komisaris, dan pejabat struktural pada BUMN.

Namun demikian, hal tersebut berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 9G dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN 2025 yang pada pokoknya menegaskan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN (“**Pejabat BUMN**”) tidak berstatus sebagai penyelenggara negara (“**Status Non-Penyelenggara Negara**”).

Menyikapi perbedaan norma hukum dari kedua peraturan tersebut di atas — berdasarkan asas preferensi hukum yang berbunyi “*lex posterior derogat legi priori*” — peraturan yang terbaru mengesampingkan dan lebih diutamakan dari peraturan yang lama.<sup>3</sup> Oleh karena itu, ketentuan hukum kini yang berlaku adalah Status Non-Penyelenggara Negara dalam UU BUMN 2025 sehingga Pasal 2 angka 7 UU PN tersebut di atas tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

<sup>1</sup> Singkatan dari Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

<sup>2</sup> Singkatan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

<sup>3</sup> Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, *Guide to Latin in International Law*, Oxford University Press, 2009, hlm. 174.

## Implikasi dari Status Non-Penyelenggara Negara terhadap Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Secara teoretis, adanya penegasan mengenai Status Non-Penyelenggara Negara dalam UU BUMN 2025 membawa implikasi yang signifikan terhadap penegakan hukum berdasarkan UU Tipikor<sup>4</sup> yang khususnya berkenaan dengan tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi yang melibatkan penyelenggara negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, tindak pidana suap<sup>5</sup> maupun tindak pidana gratifikasi<sup>6</sup> berdasarkan UU Tipikor mensyaratkan bahwa subjek penerima suap atau gratifikasi tersebut berstatus sebagai penyelenggara negara.

Dalam hal ini, dapat ditafsirkan bahwa apabila subjek penerima — dari suatu pemberian baik berupa barang, uang, fasilitas, diskon, komisi, maupun manfaat lainnya — merupakan Pejabat BUMN, maka hal tersebut tidak terqualifikasi sebagai tindak pidana suap maupun tindak pidana gratifikasi berdasarkan UU Tipikor.

Hal demikian dikarenakan — berdasarkan Pasal 9G dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN 2025 — Pejabat BUMN tidak berstatus sebagai penyelenggara negara sehingga elemen tindak pidana suap atau tindak pidana gratifikasi dalam kondisi tersebut tidak terpenuhi secara seluruhnya.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa keberlakuan UU BUMN 2025 tidak serta merta memberikan proteksi absolut dan melepaskan Pejabat BUMN dari potensi jeratan pasal tindak pidana berdasarkan UU Tipikor.

Hal tersebut dikarenakan tidak seluruh pasal tindak pidana dalam UU Tipikor mensyaratkan adanya keterlibatan subjek atau pihak yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Melainkan, beberapa pasal tindak pidana korupsi tersebut juga dapat diterapkan bagi setiap orang — termasuk non-penyelenggara negara — seperti Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>4</sup> Singkatan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

<sup>5</sup> Pasal 5, 11, dan 12 UU Tipikor.

<sup>6</sup> Pasal 12B UU Tipikor.

### Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

**“Setiap orang** yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara [...]”

### Pasal 3 UU Tipikor

**“Setiap orang** yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, [...]”

Dengan masih terdapatnya beberapa rumusan pasal yang demikian, hal ini membuka kemungkinan bagi aparat penegak hukum untuk tetap dapat menjerat dan melakukan penuntutan terhadap Pejabat BUMN berdasarkan UU Tipikor.

## Kesimpulan

- Pasca diberlakukannya UU BUMN 2025, telah ditegaskan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN tidak berstatus sebagai penyelenggara negara.
- Penegasan Status Non-Penyelenggara Negara tersebut — secara teoretis — mengakibatkan segala pemberian yang diterima oleh anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN tidak terqualifikasi sebagai tindak pidana suap atau gratifikasi.
- Namun demikian, masih terdapat kemungkinan bagi aparat penegak hukum untuk tetap dapat menjerat anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan berdasarkan pasal-pasal UU Tipikor yang tidak mensyaratkan adanya keterlibatan penyelenggara negara.

- o0o -

*The article above was prepared by Dentons HPRP's lawyers*

*This publication is not intended to be a comprehensive review of all developments in the law and practice, or to cover all aspects of those referred to. Readers should take legal advice before applying the information contained in this publication to specific issues or transactions or matters. For more information, please contact us at [dentons.hprp@dentons.com](mailto:dentons.hprp@dentons.com).*

*No part of this publication may be reproduced by any process whatsoever without prior written permission from Hanafiah Pongawa & Partners.*